



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 623 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SOJOL UTARA
KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Kepala Desa Bengkoli Nomor 141/120/DES-BKL/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bengkoli Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
 5. Keputusan Kepala Desa Lenju Nomor 141/26/SK-DL/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lenju Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
 6. Keputusan Kepala Desa Ogoamas I Nomor 496/000-SK/OGS 1/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ogoamas I Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
 7. Keputusan Kepala Desa Ogoamas II Nomor 140/548/SK SEK PPS/OGS II/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ogoamas II Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
 8. Keputusan Kepala Desa Pesik Nomor 141/174/SKKD/DP/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pesik Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SOJOL UTARA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan

Wakil Bupati Donggala Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak 3 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

ttd.

NURBIA



Erni Pegia

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 623 TAHUN 2024
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SOJOL UTARA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SOJOL UTARA KABUPATEN DONGGALA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024**


No	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	RASNI	PEREMPUAN	BENGKOLI	SEKRETARIS
2	RANDI SASMITA	LAKI-LAKI	BENGKOLI	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
3	KASMAWATI	PEREMPUAN	BENGKOLI	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
4	MARDANA	PEREMPUAN	LENJU	SEKRETARIS
5	ALFIAN	LAKI-LAKI	LENJU	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
6	HASWINA	PEREMPUAN	LENJU	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
7	JAFAR	LAKI-LAKI	OGOAMAS I	SEKRETARIS
8	MUHLIS	LAKI-LAKI	OGOAMAS I	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
9	WINDASARI	PEREMPUAN	OGOAMAS I	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK

10	HENDRA,S.SI	LAKI-LAKI	OGOAMAS II	SEKRETARIS
11	JUSMIATI,S.KOM	LAKI-LAKI	OGOAMAS II	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
12	HIKMAWATI,S.E	PEREMPUAN	OGOAMAS II	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
13	SUADA FITRIAH	PEREMPUAN	PESIK	SEKRETARIS
14	RISKA ADELIA	PEREMPUAN	PESIK	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
15	MASDAWATI	PEREMPUAN	PESIK	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Erni Pegia

ttd.
NURBIA